



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **302** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN MUTASI PINDAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memberikan masukan serta pertimbangan kepada pimpinan terhadap usulan mutasi agar terjamin objektivitas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Tim Penetapan Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 MEI 2019

BUPATI KAPUAS HULU, (g)



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 302 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN TIM PENETAPAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN Pensiun PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

2

1	2	3
8.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 302 TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tim Penetapan Mutasi Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. mengumpulkan dan mempelajari berkas usulan mutasi baik mutasi antar unit kerja, mutasi masuk maupun mutasi antar instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
- b. memberikan pertimbangan serta masukan kepada pimpinan terhadap usulan mutasi baik mutasi antar unit kerja, mutasi masuk maupun mutasi antar instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
- c. mengolah usulan mutasi baik mutasi antar unit kerja, mutasi masuk maupun mutasi antar instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 menjadi keputusan mutasi pemindahan.

BUPATI KAPUAS HULU


A.M. NASIR



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Antasari No. 02 ☎/Faks. (0567) 21027
PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 823/1334/BKS/PM-B

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SARBANI, S.E., M.A.P**
NIP. : 19610415 198608 1 003
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 302 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penetapan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMERINTAHKAN:

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini Sebagai Tim Penetapan Mutasi Pegawai Negeri Sipil untuk :

1. mengumpulkan dan mempelajari berkas usulan mutasi baik mutasi antar unit kerja, mutasi masuk maupun mutasi antar instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. memberikan pertimbangan serta masukan kepada pimpinan terhadap usulan mutasi baik mutasi antar unit kerja, mutasi masuk maupun mutasi antar instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. mengolah usulan mutasi baik mutasi antar unit kerja, mutasi masuk maupun mutasi antar instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi keputusan mutasi pemindahan;

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Apabila Surat Perintah ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau
Pada tanggal 24 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



H. SARBANI, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN

SURAT PERINTAH TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 823/ 1334-a /BKS/PM-B TANGGAL 24 MEI 2019

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. SARBANI, SE NIP. 196104151986081003	Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2.	H. MUHAMAD KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag., M.Si. NIP. 196907041997031003	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Wakil Ketua
3.	ERWIN, S.Sos NIP. 197411192006041013	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Sekretaris
4.	ANDREAS ARIANDOKO, A.Md NIP. 198006032006041008	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
5.	JONI ORBA NIP. 196601011986011005	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
6.	MARDIANSYAH, S.P. NIP. 197503282006041009	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
7.	SYEH AHMAD JAWAS NIP. 196410161988031004	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
8.	DEA ROSANJAYA HARMADANU, S.STP NIP. 199407202016092001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
9	RAISA YOSEPHIN, S.A.P NIP. 199501262019032005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
10.	LELYANA NIP. 197902212007012005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
11.	ELISABET LIYA NIP. 196507282012122003	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
12.	SILVESTER SUMARTONO L. NIP. 198103022014071001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
13.	ABANG ABDURRAHMAN NIP. 197405182012121002	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

H. SARBANI, S.E., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003